

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Rumah sakit merupakan tempat yang digunakan untuk menangani pelayanan kesehatan seperti rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat. Masyarakat berharap bahwa setiap penyedia jasa memberikan pelayanan yang cepat, praktis, dan berkualitas. Maka dari itu diperlukannya suatu pembangunan di bidang kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan rujukan medik dan rujukan kesehatan, serta meningkatkan kinerja manajemen rumah sakit.

Mahyudin (dalam Yuli Yuliani, Havid Sularso, dan Agus Sunarmo, 2014) mengemukakan bahwa rumah sakit sebagai sebuah organisasi, bila ingin maju maka sistem pengendalian internalnya haruslah kuat, ini menjadi semacam peraturan tidak tertulis bagi organisasi yang menginginkan tetap eksis dan berkembang.

Rumah Sakit Umum Daerah merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bergerak dalam bidang jasa kesehatan yang sebagian besar telah diberikan kebebasan untuk mengelola keuangannya dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Dengan status BLUD ini, RSUD dapat merencanakan, mengelola secara langsung pendapatannya, dan mengendalikan semua urusan internal rumah sakit secara lebih fleksibel dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

RSUD Rokan Hulu merupakan salah satu instansi pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan. RSUD Rokan Hulu merupakan rumah sakit rujukan yang sarana dan prasarannya bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dan BLUD.

Sebagai unit kerja (SKPD) yang telah menerapkan PPK-BLUD, maka manajemen RSUD Rokan Hulu wajib melaksanakan sistem pengelolaan keuangan BLUD yang terdiri dari penganggaran, penatausahaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut dan tentunya mengacu kepada Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD.

Salah satu bagian terpenting di RSUD Rokan Hulu yaitu bagian keuangan. Proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh bagian keuangan diantaranya adalah pencatatan transaksi keuangan, perhitungan, pencairan dan pembuatan laporan keuangan. Dengan begitu banyaknya kegiatan keuangan, mengakibatkan bendahara kewalahan dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dikarenakan dalam menatausahaan pengelolaan keuangannya masih manual atau belum memakai aplikasi.

Sumber penerimaan kas RSUD Rokan Hulu salah satunya berasal dari penerimaan jasa layanan pasien umum rawat jalan, gawat darurat, dan rawat inap. Pengawasan dan pengendalian terhadap penerimaan kas yang bersumber dari pelayanan terhadap pasien tetap mendapat perhatian dari manajemen. Penerimaan kas akan menjadi masalah bagi RSUD Rokan Hulu jika tidak didukung adanya

praktek yang sehat dalam menjalankan sistem tersebut. Seperti masalah pembayaran biaya perawatan rumah sakit. Contohnya pembayaran biaya perawatan pasien yang kurang mampu yang belum lunas ada yang meninggalkan KTP, BPKB kendaraan bermotor, dan lain-lain, dan adanya pasien umum rawat inap yang meninggalkan ruangan tanpa mengurus administrasi di bagian kasir. Jika hal ini berlangsung terus-menerus tentunya akan berpengaruh pada kegiatan pengeluaran kas di RSUD. Mengingat penerimaan kas dari jasa layanan merupakan sumber pendapatan utama bagi rumah sakit BLUD, karena pada prinsipnya pendapatan BLUD sama dengan biaya BLUD.

Pengelolaan belanja BLUD diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran dengan mengikuti praktek bisnis yang sehat. Yang dimaksud dengan fleksibel disini adalah bahwa belanja dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional. Hal ini berpengaruh dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang telah disusun sebelumnya. Anggaran semua kegiatan di RBA akan dikurangi sesuai dengan persentase penurunan pendapatan. Tetapi setelah dikurangi anggaran kegiatan di RBA, ada salah satu kegiatan belanja yang tidak bisa dikurangi dikarenakan memang sangat diperlukan, maka kegiatan yang lain akan dikurangi lagi sebagian anggarannya lalu dipindahkan ke anggaran kegiatan yang tadinya sangat penting, selama kegiatan tersebut masih dalam jenis belanja yang sama dan tidak melampaui anggaran di RBA. Hal tersebut tercantum pada Peraturan Bupati Rokan Hulu No. 4 tahun 2011 Pasal 65 angka 1 huruf c yaitu perubahan terhadap

RBA dan DPA dilakukan apabila pergeseran antar jenis belanja dan / atau antar kegiatan.

Adapun aktivitas pengeluaran kas di RSUD Rokan Hulu tersebut seperti belanja makan dan minum pasien, belanja jasa medis, dan lain-lain.

Pemerintah harus tegas dalam menetapkan tanggung jawab, jika tidak maka akan sulit untuk mencari siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Berdasarkan hal tersebut tentunya dapat memberikan gambaran yang jelas, bahwa sistem pengendalian internal penerimaan dan pengeluaran kas tidak bisa dilaksanakan secara bertahap, melainkan harus menyeluruh. Semua bersatu membentuk satu kesatuan dengan tekad yang sama yaitu mencapai tujuan organisasi sebagaimana tertuang dalam visi dan misi yang telah ditetapkan.

Terkait dengan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ROKAN HULU”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian adalah bagaimana pengendalian internal penerimaan dan pengeluaran kas BLUD tahun 2015 sampai tahun 2016 pada RSUD Rokan Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis pengendalian internal penerimaan dan pengeluaran kas BLUD tahun 2015 sampai tahun 2016 pada RSUD Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang aktivitas dan pengendalian internal penerimaan dan pengeluaran kas BLUD tahun 2015 sampai tahun 2016 pada RSUD Rokan Hulu.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menambah masukan atau bahan pertimbangan bagi pihak RSUD Rokan Hulu tentang aktivitas dan pengendalian internal penerimaan dan pengeluaran kas BLUD yang lebih efektif, pengawasan intern pada RSUD Rokan Hulu.

3. Manfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya

Bagi pembaca diharapkan dapat menambah informasi, memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pengendalian internal penerimaan dan pengeluaran kas BLUD tahun 2015 sampai tahun 2016 pada RSUD Rokan Hulu. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah informasi memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan tentang pengendalian internal penerimaan dan pengeluaran kas BLUD di RSUD Rokan Hulu.

1.5 Pembatasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Pembatasan Masalah

RSUD Rokan Hulu mempunyai dua sumber dana keuangannya yaitu dengan menggunakan dana APBD dan dana BLUD. Agar lebih fokus dalam penelitian, penulis membatasi penelitian ini pada penerimaan dan pengeluaran kas RSUD Rokan Hulu khusus BLUD tahun 2015 sampai tahun 2016. Hal ini dimaksudkan agar hasil penelitian menjadi lebih fokus dan sesuai dengan rumusan masalah.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Agni Juwita Artatini (2014) dengan judul Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan dan Pengeluaran Kas Guna meningkatkan Efektivitas Penggunaan Dana Pada RSUD Kota Madiun, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal (SPI) penerimaan dan pengeluaran kas yang diterapkan oleh RSUD Kota Madiun telah berjalan dengan baik yaitu sistem penerimaan dan pengeluaran kas sesuai dengan prosedur yang ada, struktur organisasi telah memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, pencatatan akuntansi telah berjalan dengan baik, sehingga mendukung efektivitas penggunaan dana. Namun masih ada yang belum mendukung SPI dalam meningkatkan efektivitas penggunaan dana. Karena belum dilakukan pemeriksaan mendadak dalam penerimaan dan pengeluaran kas dari pihak internal atau eksternal, belum menggunakan nomor urut tercetak dalam formulir kwitansi penerimaan kas. Penggunaan dana dalam kegiatan di RSUD

sebagian besar telah tercapai sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Namun masih ada yang belum sesuai dengan target yang dianggarkan. Karena masih ada kegiatan belanja obat dan perbekalan kesehatan hanya disesuaikan dengan kebutuhan dan kunjungan pasien yang belum bisa dipastikan setiap harinya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian sebelumnya yang dianalisis adalah SPI penerimaan dan pengeluaran kas sedangkan pada penelitian ini hanya membahas tentang pengendalian aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas.

1.6 Sistematika Penulisan

Proposal ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, perumusan masalah ,tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah dan originalitas, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai teori-teori atau konsep-konsep yang menyangkut tentang topik penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, dan jadwal penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran sesuai dengan hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Rumah Sakit

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 pasal 1 tentang Rumah Sakit yaitu rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

2.1.2 Badan Layanan Umum Daerah

2.1.2.1 Pengertian Badan Layanan Umum Daerah

Menurut Permendagri No. 61 tahun 2007 pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Badan Layanan Umum Daerah adalah :

“Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas”.

Dalam pasal 1 angka 2 Permendagri No. 61 tahun 2007, disebutkan pengertian PPK-BLUD, yakni :

“Pola pengelolaan keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa.

Sebenarnya aturan pokok dalam penerapan dan pengelolaan BLU adalah Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, sebagian isi/batang tubuh aturan ini telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2012, tapi bagi instansi pemerintah Propinsi dan Kota/Kabupaten, peraturan BLU Daerah juga tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan selanjutnya dituangkan dengan lebih rinci pada Permendagri No. 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD.

2.1.2.2 Tujuan dan Azas BLUD

Tujuan dibentuknya BLUD adalah sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 3 Permendagri No. 61 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa “PPK-BLUD” bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Adapun azas BLUD sesuai Permendagri No. 61 tahun 2007 pasal 2 adalah :

1. BLUD beroperasi sebagai perangkat kerja pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.
2. BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah.
3. Kepala daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLUD terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.
4. Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan oleh kepala daerah.
5. Dalam pelaksanaan kegiatan, BLUD harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
6. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.
7. Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.

2.1.2.3 Karakteristik BLUD

BLUD mempunyai karakteristik khusus yang sedikit membedakan dengan instansi lainnya (Mediya Lukman, 2013) yaitu :

1. BLU/D adalah instansi pemerintah yang memberikan layanan penyediaan barang dan jasa.
2. BLU/D harus menjalankan praktik bisnis yang sehat tanpa menerapkan pencarian keuntungan.
3. BLU/D dijalankan dengan prinsip efisien dan produktivitas. Produktivitas bisa diartikan secara sederhana dengan bagaimana menggunakan input-input (*resource*) yang minimal untuk mendapatkan *output/outcome* dengan optimal tanpa mengabaikan asas inefisiensi.
4. Adanya fleksibilitas dan otonomi dalam menjalankan operasional BLU/D. Fleksibilitas BLU/D bisa dijabarkan ke dalam beberapa aspek, misalnya :
 1. Fleksibilitas dalam hal pengelolaan keuangan.
 2. Fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia.
 3. Fleksibilitas dalam pengelolaan dan pengadaan aset/barang.
5. BLU/D dikecualikan dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. BLU/D dapat mempergunakan secara langsung sumber pendapatannya, termasuk ketentuan dalam pengelolaan keuangan daerah yang lain, seperti ketentuan dalam pinjaman, piutang, pengadaan barang dan jasa untuk instansi pemerintah, dan lainnya.

2.1.2.4 Pejabat Pengelola dan SDM BLUD

Berdasarkan Permendagri No. 61 tahun 2007 pasal 36 tentang pejabat pengelola BLUD yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah. Di Permendagri No. 61 tahun 2007 pasal 34 menjelaskan pejabat pengelola BLUD terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.

1. Pemimpin

Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Tugas dan kewajiban pemimpin BLUD adalah :

- a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD
- b. Menyusun Rencana Strategi (Renstra) bisnis BLUD
- c. Menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran/RBA
- d. Mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan
- e. Menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
- f. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah.

2. Pejabat Keuangan

Pejabat keuangan BLUD berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD. Tugas dan kewajibannya adalah :

- a. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)
- b. Menyiapkan daftar pelaksanaan anggaran/DPA BLUD
- c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya

- d. Menyelenggarakan pengelolaan kas
- e. Melakukan pengelolaan utang-piutang
- f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi
- g. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan, dan
- h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Dan pejabat yang melaksanakan fungsi keuangan dan perbendaharaan adalah Kepala Sub Bagian Keuangan selaku pejabat penatausahaan keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran. Dan dalam melaksanakan tugasnya, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran (Peraturan Bupati Rokan Hulu No. 4 tahun 2011).

3. Pejabat Teknis

Pejabat teknis mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis di masing-masing bidang BLUD yang berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber lainnya. Pejabat teknis mempunyai tugas dan kewajiban untuk :

- a. Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya
- b. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA
- c. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya

Di samping pejabat pengelola yang menjalankan operasional bisnis BLUD sehari-hari, BLUD-SKPD ataupun BLUD unit kerja juga diperkenankan mempunyai dewan pengawas yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah atas usulan kepala SKPD. Tugas utama dewan pengawas BLUD adalah

melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola. Dewan pengawas juga harus melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Mengenai SDM BLUD diatur dalam Permendagri No. 61 tahun 2007 pasal 40 yaitu :

1. Pejabat pengelola dan pegawai BLUD dapat berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) dan/atau non PNS yang professional sesuai kebutuhan.
2. Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperkerjakan secara bertetap atau berdasarkan kontrak.
3. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD yang berasal dari non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

2.1.3 Rumah Sakit Umum Daerah menjadi BLUD

Untuk menjadi BLUD diatur dalam Permendagri No. 61 tahun 2007 pasal 4, suatu instansi harus memenuhi 3 syarat substantif, teknis dan administratif.

1. Persyaratan Substantif

SKPD yang akan ditetapkan menjadi BLUD haruslah menyediakan layanan umum dalam hal penyediaan barang dan jasa untuk meningkatkan kualitas penyediaan layanan umum dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum dan pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi atau pelayanan kepada masyarakat.

2. Persyaratan Teknis

- a. Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD atas rekomendasi sekretaris daerah untuk SKPD atau kepala SKPD untuk Unit Kerja;
- b. Kinerja keuangan SKPD atau Unit Kerja yang sehat.

3. Persyaratan Administratif

SKPD atau Unit Kerja membuat dan menyampaikan dokumen yang meliputi:

- a. Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
- b. Pola tata kelola;
- c. Rencana strategis bisnis;
- d. Standar pelayanan minimal;
- e. Laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan; dan
- f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

2.1.4 Penerimaan dan Pengeluaran Kas BLUD

2.1.4.1 Pengertian Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan RSUD. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan (Kebijakan Akuntansi RSUD, 2017).

2.1.4.2 Penatausahaan Penerimaan Kas BLUD

Penerimaan BLUD adalah segala bentuk kas dan setara kas yang diterima oleh BLUD diakui pada periode tertentu. Penerimaannya ada yang tunai dan ada yang transfer ke rekening, dan harus ditelusuri apakah pencatatan penerimaan BLUD dalam satu periode sudah benar atau belum dicocokkan dengan pencatatan buku penerimaan (BLUD.co.id, 2017).

Permendagri No. 61 tahun 2007 menyatakan bahwasemua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali disebut dengan pendapatan.

2.1.4.3 Sumber-sumber Penerimaan Kas BLUD

Berdasarkan Permendagri No. 61 tahun 2007 dan Peraturan Bupati Rokan Hulu No. 04 tahun 2011, BLUD menerima pendapatan dari beberapa sumber sebagai berikut :

1. Jasa layanan, yang merupakan imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

2. Hibah, baik dalam bentuk terikat maupun tidak terikat. Untuk hibah terikat tidak dapat digunakan secara langsung oleh BLUD, kecuali ditentukan lain oleh pemberi hibah terikat.
3. Hasil kerja sama dengan pihak lain, yaitu pendapatan yang diperoleh dari kerja sama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung fungsi dan tugas BLUD.
4. APBD, yakni berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah yang bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
5. APBN, yaitu pendapatan yang diterima BLUD dari pemerintah (pusat) dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan /atau tugas pembantuan dan lain-lain. Akan tetapi, pengelolaannya terpisah dan harus sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan APBN.
6. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah seperti : hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan kekayaan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi (potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD), dan terakhir hasil investasi.

2.1.4.4 Penatausahaan Pengeluaran Kas BLUD

Permendagri No. 61 tahun 2007 dan Peraturan Bupati Rokan Hulu No. 04 tahun 2011 menyatakan bahwa semua pengeluaran dari rekening kas yang

mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD atau sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/jasa untuk keperluan operasional RSUD disebut belanja /biaya.

2.1.4.5 Sumber Pengeluaran Kas BLUD

Biaya BLUD merupakan biaya operasional dan biaya non operasional. Biaya operasional merupakan biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi BLUD. Sedangkan biaya non operasional adalah biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD.

Berdasarkan Permendagri No. 61 tahun 2007 menyatakan biaya operasional terdiri dari :

1. Biaya pelayanan, yaitu seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan. Biaya pelayanan terdiri dari :
 - a. Biaya pegawai
 - b. Biaya bahan
 - c. Biaya jasa pelayanan
 - d. Biaya pemeliharaan
 - e. Biaya barang dan jasa
 - f. Biaya pelayanan lain-lain

2. Biaya umum dan administrasi, yaitu seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan. Biaya umum dan administrasi terdiri dari:

- a. Biaya pegawai
- b. Biaya administrasi kantor
- c. Biaya pemeliharaan
- d. Biaya barang dan jasa
- e. Biaya promosi
- f. Biaya umum dan administrasi lain-lain.

Biaya non operasional terdiri dari :

- a. Biaya bunga
- b. Biaya administrasi bank
- c. Biaya kerugian penjualan asset tetap
- d. Biaya kerugian penurunan nilai
- e. Biaya non operasional lain-lain.

2.1.5 Pengendalian Internal dalam BLUD

Berdasarkan pasal 13 PermendagriNo. 61 tahun 2007 menjelaskan bahwa pola tata kelola BLUD yang merupakan peraturan internal SKPD atau unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD. Adapun penjelasan prinsip tata kelola menurut Permendagri No 61 tahun 2007 pada pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “BLUD beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal yang memuat antara antara lain :

1. Struktur organisasi, yang menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi dan tanggung jawab, serta wewenang organisasi.
2. prosedur kerja, yang menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
3. Pengelompokan fungsi yang logis, yang menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektivitas pencapaian organisasi.
4. Pengelolaan sumber daya manusia, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif/komponen untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.

Tata kelola sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, memperhatikan prinsip antara lain :

1. Transparansi, merupakan azas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
2. Akuntabilitas, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercaya pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
3. Responsibilitas, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta perundang-undangan.
4. Independensi, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari

pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

2.1.6 Fungsi Pengendalian Internal BLUD

Berdasarkan Permendagri No. 61 tahun 2007 pasal 125 ayat 2 yaitu : Fungsi pengendalian Internal BLUD adalah membantu manajemen BLUD yaitu :

1. Pengamanan harta kekayaan
2. Menciptakan akurasi sistem informasi keuangan
3. Menciptakan efisiensi dan produktivitas dan
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

2.1.7 Aparat Pengendalian Internal di BLUD

Di Permendagri No. 61 tahun 2007, selain dewan pengawas yang berfungsi sebagai pengawas, pemberi saran dan nasihat kepada manajemen, BLUD juga mempunyai Satuan Pengawas Internal (SPI). SPI adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis sehat.

BLUD juga diperiksa secara eksternal oleh lembaga di luar BLUD itu sendiri, yaitu :

1. Inspektorat Kabupaten/Kota, aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

2.2 Hasil Penelitian yang relevan

1. Agni Juwita Artarini (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan dan Pengeluaran Kas Guna Meningkatkan Efektivitas Penggunaan Dana Pada RSUD Kota Madiun*”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah sistem pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas yang diterapkan oleh RSUD Kota Madiun sudah baik sehingga dapat mendukung efektivitas penggunaan dana penerimaan dan pengeluaran kas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal (SPI) penerimaan dan pengeluaran kas yang diterapkan oleh RSUD Kota Madiun telah berjalan dengan baik yaitu sistem penerimaan dan pengeluaran kas sesuai dengan prosedur yang ada, struktur organisasi telah memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, pencatatan akuntansi telah berjalan dengan baik, sehingga mendukung efektivitas penggunaan dana.
2. Saifuddin, dan Firda Pri Ardani (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “*Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Dalam Meningkatkan Pengendalian Internal Atas Pendapatan pada RSUP Dr.*

Kariadi Semarang". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada RSUP dr. Kariadi Semarang, dengan cara menelusuri jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan dan pengeluaran kas, sehingga dapat meningkatkan pengendalian internal atas pendapatan yang efektif dan efisien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah menganalisa sistem informasi penerimaan dan pengeluaran kas pada RSUP Dr. Kariadi Semarang sudah memadai dan berperan secara efektif dan efisien dalam meningkatkan pengendalian internal pada pendapatan.

3. Tirza Melia Sambeka, Harijanto Sabijono, dan Treesje Runtu (2014) dalam penelitiannya yang berjudul "***Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas pada BLU RSUP Prof.DR.R.D. Kandou Manado***". Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi pengendalian intern penerimaan kas yang diterapkan pada BLU RSUP Prof.Dr.R.D.Kandou Manado. Berdasarkan hasil penelitian, sistem pengendalian penerimaan kas pada BLU RSUP Prof.Dr.R.D.Kandou Manado sudah memadai.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan pada RSUD Rokan Hulu yang beralamat di Jalan Syekh Ismail Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan salah satu cara penelitian dengan menggambarkan serta menginterpretasikan suatu objek dengan kenyataan yang ada tanpa dilebih-lebihkan (Sugiyono, 2012).

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari perusahaan maupun dari pihak-pihak yang terkait secara langsung. Teknik yang digunakan yaitu berupa wawancara langsung pada fungsi-fungsi bagian yang terkait, atau hanya sekedar bertanya jawab dengan pihak tersebut.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan pembahasan. Seperti profil rumah sakit, struktur RSUD, dan sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada staf RSUD Rokan Hulu untuk memperoleh informasi yang diharapkan. Wawancara dilakukan terhadap bagian Bendahara Penerimaan BLUD, Bendahara Pengeluaran BLUD, Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan.

2. Dokumentasi

Sugiyono (2012), mengemukakan pendapatnya mengenai dokumen, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang. Dengan menggunakan teknik dokumen maka dapat diperoleh data yang terkait dengan pengendalian internal penerimaan dan pengeluaran kas BLUD tahun 2015 sampai tahun 2016 di RSUD Rokan Hulu.

3.5 Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dianalisis secara umum tentang pengendalian internal penerimaan dan pengeluaran kas BLUD, yaitu dengan mengkaji, memaparkan, menelaah, dan menjelaskan data-data yang diperoleh untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh

tentang pengendalian internal penerimaan dan pengeluaran kas BLUD tahun 2015 sampai tahun 2016.

3.6 Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian ini dilakukan pada bulan November 2017 sampai dengan Mei 2018.

Tabel 3.2
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan						
		Nov 2017	Des 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mar 2018	Apr 2018	Mei 2018
1	Pengajuan Judul							
2	Penyelesaian Proposal dan Seminar Proposal							
3	Penyelesaian Skripsi dan Sidang Skripsi							